



PUTUSAN

Nomor 0568/Pdt.G/2019/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pangkal Pinang, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Pangkal Pinang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 November 2019 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang, dengan register Nomor 0568/Pdt.G/2019/PA.Pkp, tanggal 26 November 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Minggu, 28 Februari 2010, di Kota Pangkal Pinang. Pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 042/21/II/2010, tanggal 01 Maret 2010, sampai sekarang belum pernah bercerai;

Hal. 1 dari 6 Penetapan No. 0568/Pdt.G/2019/PA.Pkp



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Tiram Raya, Kelurahan Pasir Garam selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, kemudian berpindah ke rumah milik orangtua Tergugat di Jalan Depati Barin, Kelurahan Opas Indah selama kurang lebih 1 (satu) tahun, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama :
 - 1) Rhegan Farraz Yuandra bin Indra Wahyudi, berusia 9 tahun dan sekarang dalam asuhan Tergugat (ayah kandung);
 - 2) Rhazan Xavier Yuandra bin Indra Wahyudi, berusia 7 tahun dan sekarang dalam asuhan Tergugat (ayah kandung);
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, akan tetapi pada tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah :
 - 1) Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat;
 - 2) Tergugat sering menghina orangtua Penggugat;
 - 3) Tergugat tidak senang apabila dinasihati orangtua Penggugat;
 - 4) Tergugat bersikap egois kepada Penggugat dan orangtua Penggugat;
6. Bahwa, perselisihan terakhir terjadi pada bulan September tahun 2019. Dimana Penggugat ingin tinggal bersama ibu Penggugat karena ibu Penggugat tinggal sendirian. Namun Tergugat tidak mau apabila tinggal bersama ibu Penggugat karena Tergugat tidak senang dinasehati oleh ibu Penggugat. Penggugat telah lama bersabar karena Penggugat setiap kali mengunjungi ibu Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan membuat Penggugat sakit hati.

Hal. 2 dari 6 Penetapan No. 0568/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Terjadilah cekcok dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama. Sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

7. Bahwa, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dengan harapan Tergugat akan berubah, namun sampai saat ini Tergugat tidak berubah. Oleh, karena itu Penggugat merasa kecewa dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan Penggugat hadir. Untuk itu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan jalan memberi nasihat kepada Penggugat ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan Penggugat dan Tergugat hadir. Untuk itu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan tentang tidak adanya mediator selain Hakim yang menangani perkara ini. Untuk itu Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak memilih salah satu dari Hakim Anggota yang memeriksa perkara ini ;

Hal. 3 dari 6 Penetapan No. 0568/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Hakim untuk menunjuk salah satu Hakim Mediator. Kemudian Hakim membacakan Penetapan Mediator yang amarnya sebagai berikut :

1. Menunjuk saudara Muhamad Syarif, S.HI., M.H., sebagai mediator dalam perkara Nomor 0568/Pdt.G/2019/PA.Pkp
2. antara Penggugat, sebagai Penggugat melawan Tergugat sebagai Tergugat;
3. Memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi lewat mediator yang telah ditetapkan;
4. Menetapkan jangka waktu mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal penetapan ini ditandatangani;
5. Memerintahkan mediator untuk menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Majelis Hakim;

Bahwa, berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 08 Januari 2020, ternyata Mediasi telah dinyatakan gagal ;

Bahwa ketika persidangan sudah masuk pada pemeriksaan pokok perkara, Penggugat dan Tergugat mohon kepada Hakim agar ditunjuk kembali Mediator untuk mengupayakan perdamaian kembali ;

Bahwa Hakim telah menunjuk Hakim bernama Muhamad Syarif, SHI, M.H bertindak selaku mediator. Berdasarkan laporan Mediator tersebut, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berdamai dan kembali membina rumah tangga dengan syarat perjanjian yang ditandatangani bersama dan ditandatangani pula oleh Mediator ;

Bahwa kedua belah pihak membenarkan kesepakatan tersebut dan Penggugat menyatakan mohon gugatannya di cabut ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 6 Penetapan No. 0568/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat, dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkara ini telah menempuh proses mediasi di awal persidangan dan juga telah menempuh mediasi dalam tahap persidangan. Berdasarkan laporan Mediasi dalam tahap persidangan, bahwa mediasi telah dinyatakan berhasil dengan perjanjian bersama antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini sudah masuk pada pemeriksaan pokok perkara. Oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan dalam pasal 271 dan 272 Rv.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan pencabutan dari Penggugat haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka beban biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7/1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3/2006 dan Undang-undang Nomor: 50/2009 ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor : 0568/Pdt.G/ 2019/PA.Pkp, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Husin, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan

Hal. 5 dari 6 Penetapan No. 0568/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga,
oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Julik Pranata, S.H., M.H. sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Drs. H. Husin, M.H..

Panitera Pengganti,

Julik Pranata, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- ATK Perkara	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	200.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Penetapan No. 0568/Pdt.G/2019/PA.Pkp